



P U T U S A N
No.1405/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ERWI YULIANSYAH.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 5 Juli 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Selat Sunda Raya E
10/12 RT. 05/017 Kel. Duren
Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta
Timur.
A g a m a : Islam,
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama YAHYA ISKANDAR, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2009 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 14 Oktober 2009 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERWI YULIANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWI YULIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compact dikembalikan kepada saksi Shindy Ayu Hapsari ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1405/Pid./B/2009/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 21 Oktober 2009 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Mengenai Dakwaan Kesatu : TIDAK TERBUKTI, sebab :

- a. Terdakwa ERWI YULIANSYAH tidak mempunyai opzet atau dengan sengaja yang diharuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Terdakwa ERWI YULIANSYAH tidak melakukan penganiayaan terhadap korban Shindy Ayu Hapsari.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas karena kesalahan Terdakwa ERWI YULIANSYAH terhadap dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka kami mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati Majelis Hakim agar Terdakwa ERWI YULIANSYAH

DIBEBASKAN

atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi hukuman yang seringan- ringannya.

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ERWI YULIANSYAH pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari Tahun 2008 bertempat di rumah kost Jl. Rasamala Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI bertemu dengan terdakwa di rumah kost Jl. Rasamala Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kost saksi AHMAD GHOZALI pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 WIB kemudian terdakwa menanyakan masalah bea siswa yang saksi SHINDY AYU HAPSARI dapat karena terdakwa merasa saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak terbuka kepada terdakwa karena saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa bukan kekasih saksi SHINDY AYU HAPSARI lagi kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya saksi SHINDY AYU HAPSARI jawab tidak ada sehingga membuat terdakwa tambah marah lalu terdakwa meminta handphone merk Nokia type 3155 milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI taruh disaku celana bagian kanan dengan cara memaksa sehingga terjadi tarik menarik namun saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan handphone miliknya lalu terdakwa menendang lutut kaki kanan saksi SHINDY AYU HAPSARI yang mengakibatkan saksi SHINDY AYU HAPSARI jatuh kemudian terdakwa sempat menampar pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka kemudian terdakwa berusaha mengambil laptop merk Compaq Presario warna hitam silver milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI pegang berikut tempatnya sehingga terjadi tarik menarik dengan terdakwa dan laptop milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dibuang/dijatuhkan terdakwa di Gg. Yang terbuat dari cor semen yang mengakibatkan laptop tersebut rusak karena layarnya pecah .

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berusaha mengambil handphone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan cara memaksa sehingga saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak kuat mempertahankan handphone tersebut dan akhirnya handphone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh karena saksi SHINDY AYU HAPSARI didorong dengan tangan terdakwa setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh terdakwa juga menendang saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan kaki kiri terdakwa kebagian kaki saksi SHINDY AYU HAPSARI sekitar 5 kali sebelum akhirnya handphone tersebut diserahkan kembali kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI meminta dengan memohon kepada terdakwa dan barang milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang berhasil dirusak oleh terdakwa berupa laptop merk Compaq dan saksi SHINDY AYU HAPSARI sudah putus hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2007 .
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka memar dibagian tangan kiri dan kaki bagian kanan lalu membuat saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa takut dan trauma apabila bertemu dengan terdakwa .
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rmeh Sakit Tebet nomor 16/I/UGD/RST/2008 tanggal 11 Januari 2008 pemeriksa dr. Hotmen, berkesimpulan bahwa saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan hasil pemeriksaan luka memar di pipi sebelah kanan ukuran diameter 5 cm, luka memar dilutut kanan nyeri tekan (+) tampak kemerahan ditengahnya ukuran diameter 4 cm , luka memar dipangkal kuku jari kedua tangan kanan, luka memar diujung kuku jari IV tangan kanan dengan kesimpulan luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU
KEDUA

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1405/Pid./B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ERWI YULIANSYAH pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari Tahun 2008 bertempat di rumah kost Jl. Rasamala Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan lain yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu ataupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI bertemu dengan terdakwa di rumah kost Jl. Rasamala Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kost saksi AHMAD GHOZALI pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 WIB kemudian terdakwa menanyakan masalah bea siswa yang saksi SHINDY AYU HAPSARI dapat karena terdakwa merasa saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak terbuka kepada terdakwa karena saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa bahwa terdakwa bukan kekasih saksi SHINDY AYU HAPSARI lagi kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya saksi SHINDY AYU HAPSARI jawab tidak ada sehingga membuat terdakwa tambah marah lalu terdakwa meminta handphone merk Nokia type 3155 milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI taruh disaku celana bagian kanan dengan cara memaksa sehingga terjadi tarik menarik namun saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan handphone miliknya lalu terdakwa menendang lutut kaki kanan saksi SHINDY AYU HAPSARI yang mengakibatkan saksi SHINDY AYU HAPSARI jatuh kemudian terdakwa sempat menampar pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka kemudian terdakwa berusaha mengambil laptop merk Compaq Presario warna hitam silver milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI pegang berikut tempatnya sehingga terjadi tarik menarik dengan terdakwa dan laptop milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dibuang/dijatuhkan terdakwa di Gg. Yang terbuat dari cor semen yang mengakibatkan laptop tersebut rusak karena layarnya pecah .
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berusaha mengambil handphone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan cara memaksa sehingga saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak kuat mempertahankan handphone tersebut dan akhirnya handphone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh karena saksi SHINDY AYU HAPSARI didorong dengan tangan terdakwa setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh terdakwa juga menendang saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan kaki kiri terdakwa ke bagian kaki saksi SHINDY AYU HAPSARI sekitar 5 kali sebelum akhirnya handphone tersebut diserahkan kembali kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI meminta dengan memohon kepada terdakwa dan barang milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang berhasil dirusak oleh terdakwa berupa laptop merk Compaq dan saksi SHINDY AYU HAPSARI sudah putus hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2007 .

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP .

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa ERWI YULIANSYAH pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Januari Tahun 2008 bertempat di rumah kost Jl. Rasamala Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinsakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI bertemu dengan terdakwa di rumah kost Jl. Rasamala Menteng Dalam Kec. Tebet Jakarta Selatan yang merupakan rumah kost saksi AHMAD GHOZALI pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 WIB kemudian terdakwa menanyakan masalah bea siswa yang saksi SHINDY AYU HAPSARI dapat karena terdakwa merasa saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak terbuka kepada terdakwa karena saksi SHINDY AYU HAPSARI merasa bahwa terdakwa bukan kekasih saksi SHINDY AYU HAPSARI lagi kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya saksi SHINDY AYU HAPSARI jawab tidak ada sehingga membuat terdakwa tambah marah lalu terdakwa meminta handphone merk Nokia type 3155 milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI taruh disaku celana bagian kanan dengan cara memaksa sehingga terjadi tarik menarik namun saksi SHINDY AYU HAPSARI mempertahankan handphone miliknya lalu terdakwa menendang lutut kaki kanan saksi SHINDY AYU HAPSARI yang mengakibatkan saksi SHINDY AYU HAPSARI jatuh kemudian terdakwa sempat menampar pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan pipi saksi SHINDY AYU HAPSARI mengalami luka kemudian terdakwa berusaha mengambil laptop merk Compaq Presario warna hitam silver milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang sebelumnya saksi SHINDY AYU HAPSARI pegang berikut tempatnya sehingga terjadi tarik menarik dengan terdakwa dan laptop milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dibuang/dijatuhkan terdakwa di Gg. Yang terbuat dari cor semen yang mengakibatkan laptop tersebut rusak karena layarnya pecah .
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berusaha mengambil handphone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan cara memaksa sehingga saksi SHINDY AYU HAPSARI tidak kuat mempertahankan handphone tersebut dan akhirnya handphone milik saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh karena saksi SHINDY AYU HAPSARI didorong dengan tangan terdakwa setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI terjatuh terdakwa juga menendang saksi SHINDY AYU HAPSARI dengan kaki kiri terdakwa ke bagian kaki saksi SHINDY AYU HAPSARI sekitar 5 kali sebelum akhirnya handphone tersebut diserahkan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1405/Pid./B/2009/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi SHINDY AYU HAPSARI setelah saksi SHINDY AYU HAPSARI meminta dengan memohon kepada terdakwa dan barang milik saksi SHINDY AYU HAPSARI yang berhasil dirusak oleh terdakwa berupa laptop merk Compaq dan saksi SHINDY AYU HAPSARI sudah putus hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2007 .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa dipersidang telah didengar keterangan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi Shindy Ayu Hapsari, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah pacaran dengan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 11 Januari 2008, sekira jam 17.30 Wib. Di tempat kost saksi Ghojali Jalan Rasamala, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada saat itu saksi hendak mengembalikan fotocopy materi kuliah yang saksi pinjam dari Ghojali dan tiba tiba- tiba Terdakwa ada disana dan mau meminjam uang satu juta rupiah namun saksi tidak kabulkan ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berusaha merampas handphone milik saksi yang ada disaku celana namun tidak berhasil, lalu terdakwa menarik tas saksi yang berisi Lap Top sehingga terjadi tarik menarik dan kemudian menampar pipi saksi dan mendorong saksi dengan tangannya sehingga saksi terjatuh dan saat tejatuh terdakwa menendang kaki saksi dan kemudian terdakwa berusaha mengambil lagi handphone dan berhasil ;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah pinjam uang kepada saksi ;
 - Bahwa Terdakwa suka melakukan kekerasan kalau keinginannya tidak terpenuhi ;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan kekerasan terhadap saksi dan saksi sudah tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa sejak Nopember 2007 ;
2. Saksi Ahmad Ghojali, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 wib. Di depan rumah kost saksi, saat saksi baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari kuliah melihat terdakwa dengan saksi Shindy Ayu Hapsari sedang rebutan handphone dan pada saat itu saksi Shindy Ayu Hapsari terjatuh ;

- Bahwa saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah kejadian kurang lebih 30 menit, saksi baru melihat kalau saksi Shindy Ayu Hapsari terluka memar pada bagian muka dan lutut serta jari tangannya ;
- Bahwa saksi melihat handphone saksi Shindy Ayu Hapsari dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa kemudahan saksi meminta supaya terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Shindy Ayu Hapsari dan terdakwa mengembalikannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan saksi Shindy Ayu Hapsari masih pacaran ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa itu orangnya sopan ;

Menimbang, bahwa dpersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 Wib. Terdakwa datang ketempat kost Ghajali di Jalan Rasamala, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan untuk menemui saksi korban Shindy Ayu Hapsari karena sudah janji ;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi korban Shindy Ayu Hapsari bermaksud meminjam uang hanya untuk menguji apakah saksi korban Shindy Ayu Hapsari jujur terhadap Terdakwa atau tidak, tetapi pinjaman uang tidak diberikan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat handphone saksi korban Shindy Ayu Hapsari dan memintanya, tetapi tidak diberikan sehingga Terdakwa marah dan emosi serta berusaha merampasnya sehingga terjadi tarik menarik dan kemudian saksi korban terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa handphone milik saksi korban karena ingin memastikan apakah korban sudah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa masih sayang dan cinta sama saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul pipi dan tidak pernah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1405/Pid./B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang kaki saksi korban dan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi korban membawa lap Top ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Shindy Ayu Hapsari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 16/I/UGD/RST/2008, tanggal 11 Januari 2008 oleh pemeriksa Dr. Hotmen, yang diperiksa bernama Shindy Ayu Hapsari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka memar di pipi sebelah kanan ukuran diameter 5 cm, luka memar dilutut kanan nyeri tekan tampak kemerahan ditengahnya ukuran diameter 4 cm, luka memar di pangkal kuku jari kedua tangan kanan, luka memar di ujung jari IV tangan kanan dengan kesimpulan luka memar yang disebabkan oleh bendatumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2008 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa bertemu saksi korban Shindy Ayu Hapsari di depan rumah kost saksi Ghozali di Jalan Rasamala, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
- Bahwa Terdakwa menemui saksi korban karena ingin meminjam uang dan hanya untuk menguji saksi korban karena Terdakwa masih mencintainya, namun saksi korban tidak memberi pinjaman uang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat handphone saksi korban Shindy Ayu Hapsari dan berusaha untuk merampasnya namun saksi korban mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik dan kemudian Terdakwa menampar muka saksi korban sebanyak tiga kali dan mendorongnya dengan tangan sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa juga menendang kaki saksi korban pada saat terjatuh ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Shindy Ayu Hapsari mengalami luka memar di pipi sebelah kanan ukuran diameter 5 cm, luka memar dilutut kanan, luka memar di pangkal kuku jari kedua tangan kanan dan luka memar diujung kuku jari IV tangan kanan, sesuai hasil visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum Nomor : 16/I/UGD/RST/2008, tanggal 11 Januari 2008, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. HOTMEN, Dokter pada Rumah Sakit Tebet Jakarta selatan ;

- Bahwa selain saksi korban mengalami luka memar sebagaimana tersebut diatas juga Lap Top yang berada dalam tas saksi korban Shindy Ayu Hapsari karena terjatuh mengalami kerusakan yakni pecah pada layar kaca monitornya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni : Pertama Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP, Atau Ketiga melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternative, maka dalam mempertimbangkan dakwaan ini Majelis Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah ERWI YULIANSYAH yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1405/Pid./B/2009/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1359/JKT.SLT/Ep.2/08/2009, tanggal 30 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh LINA MAHANI HARAHAP, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian unsur ad.1 barang siapa telah terbukti terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan Undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi Penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana Penganiayaan , yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap orang i.c. saksi Shindy Ayu Hapsari dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2007 sekira jam 17.30 Wib didepan rumah kost Ahmad Ghojali di Jalan Rasamala, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Terdakwa menampar pipi saksi korban Shindy Ayu Hapsari sebanyak 3 kali dan mendorongnya hingga terjatuh dan setelah terjatuh kemudian ditendang lagi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menampar pipi korban dan menendangnya, terdakwa hendak merampas handphone korban namun korban mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik handphone, lalu terdakwa marah dan emosi dan kemudian menampar dan mendorong sehingga korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Shindy Ayu Hapsari mengalami luka memar di pipi sebelah kanan ukuran diameter 5 cm, luka memar di lutut kanan, luka memar di pangkal kuku jari kedua tangan kanan dan luka memar diujung kuku jari IV tangan kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 16/I/UGD/RST/2008, tanggal 11 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HOTMEN, Dokter pada Rumah Sakit Tebet Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan menampar dan menendang saksi korban, namun dari fakta-fakta tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi korban Shindy Ayu Hapsari dan oleh saksi Ahmad Ghojali yang meskipun tidak melihat Terdakwa melakukan penamparan, akan tetapi saksi Ahmad Ghojali melihat adanya luka memar pada pipi saksi korban sesaat setelah kejadian dan diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/I/UGD/RST/2008, tanggal 11 Januari 2008, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwalah yang menyebabkan adanya luka-luka memar pada diri korban Shandi Ayu Hapsari ;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur opzet secara Willen en Wettens pada Terdakwa ERWI YULIANSYAH tidak terbukti sehingga dengan demikian Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Shindy Ayu Hapsari ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1405/Pid./B/2009/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa ketika Terdakwa hendak merampas handphone milik korban, korban mempertahankannya, sehingga terjadi tarik menarik dan Terdakwa kemudian menampar pipi korban dan mendorongnya sehingga korban terjatuh, menurut pendapat Majelis bahwa ketika Terdakwa berusaha mendapatkan atau menguasai handphone milik korban, terdakwa berusaha melumpuhkan korban terlebih dahulu dengan menggunakan kekuatan agar dapat dengan mudah menguasai handphone milik korban tersebut yakni dengan menampar dan mendorong dengan tangan Terdakwa yang menyebabkan saksi korban terjatuh dan perbuatan itulah menurut hemat Majelis Hakim adalah wujud dari perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam unsur tindak pidana penganiayaan ini, sehingga dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Ad.2 Melakukan Penganiayaan telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur- unsur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan Atau Kedua dan seterusnya sebagai dakwaan alternatif tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa berbeli-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya persidangan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERWI YULIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan **Pidana Penjara 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lap Top merk Compact Preserio dikembalikan kepada saksi Shindy Ayu Hapsari ;
4. Mebebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009, oleh kami H. CHARIS MARDIYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, T A H S I N, SH. , dan H. AKSIR SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **28 OKTOBER 2009** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua , **HARYANTO, SH.** Dan **SUDARWIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu RINA ROSANAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh ANTHONY NAINGGOLAN, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HARYANTO, SH.**
MARDIYANTO, SH.

H. **CHARIS**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1405/Pid./B/2009/PN.JKT.SEL.



2. SUDARWIN, SH.MH.,
PANITERA PENGANTI,

RINA ROSANAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)